



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG Jaelani**;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 - 12 - 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp, Cikanyere RT.001/RW.008 Kel. Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ciamis beralamat kantor di Jalan Ir.H.Djuanda No.147 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2024/ PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 1 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja kering seberat 10,4 g;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5A berwarna putih berikut simcard dengan nomor 089519211026;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 2 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut

Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI**, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang Indomaret Sindangkasih tepatnya di Jalan Mohamad Hatta Nomor 99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa membuka media sosial Facebook dan melihat akun yang bernama FEEL GOODNEES (DPO) memposting mempunyai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering. Selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) tersebut dengan menanyakan tentang ketersediaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan dalam komunikasi tersebut terdakwa meminta terlebih dahulu sample/tester sehingga disetujui oleh pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) tersebut untuk memberikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada terdakwa untuk sekali pakai. Tidak lama kemudian pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) tersebut memberikan map/lokasi kepada terdakwa tempat dimana narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut disimpan. Kemudian sekira jam 19.30 Wib, terdakwa berangkat mengambil narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut ke tempat sesuai dengan map/lokasi dimana lokasinya berada di belakang Indomaret Sindangkasih tepatnya di Jalan Mohamad Hatta Nomor 99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan sekira jam 20.00 Wib, narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cikanyere Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan mengkonsumsi narkotika

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 3 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang rokok lalu mengeluarkan isi dari rokok tersebut dan menggantinya dengan narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang selanjutnya terdakwa membakar ujung rokok yang berisi narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dan menghisapnya atau seperti merokok pada umumnya.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) untuk memesan paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa lakukan secara transfer melalui BRILINK. Setelah itu pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) memberikan map/lokasi tempat dimana narkoba jenis daun ganja kering tersebut disimpan. Selanjutnya sekira jam 19.45 Wib, terdakwa berangkat mengambil narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut ke tempat sesuai dengan map/lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) dimana lokasinya berada di belakang Indomaret Sindangkasih tepatnya dibawah sebuah tiang/pagar, lalu narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut terdakwa ambil. Namun ketika terdakwa akan membawa narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut pulang kerumahnya terdakwa dihamperi oleh beberapa orang yang merupakan pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis sambil menunjukan surat tugas melakukan penangkapan yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan. Kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2/60254.00/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPS Ahmad Dahlan yang ditanda tangani oleh Pemimpin cabang Sdr. Usup, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 4 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering, dengan berat kotor brutto keseluruhan **12,76 (dua belas koma tujuh enam) gram** beserta kertas pembungkusnya dan berat bersih netto seluruhnya **10,4 (sepuluh koma empat) gram**.

- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 039/TP/01/24 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdri. Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) pouch alumunium (10,9 x 15,7 cm) berisi serbuk tanaman dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh bobot bersih : 9,18 g;

Milik Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI**.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 24.093.11.16.05.0020.K dari hasil pemeriksaan adalah **Ganja Positif**, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/1413/XII/2023/Kes Res Ciamis tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FERRY FEBRIYANA selaku Dokter Pemeriksa Poliklinik Polres Ciamis, pada hasil pemeriksaan Anamnesa dan Test Urine milik terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI** adalah "TERDAPAT" zat-zat tersebut atau **Positif (+) Ganja / Canabis / Marijuana**.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI**, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB atau pada

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 5 dari 22 Halaman



waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang Indomaret Sindangkasih tepatnya di Jalan Mohamad Hatta Nomor 99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa membuka media sosial Facebook dan melihat akun yang bernama FEEL GOODNEES (DPO) memposting mempunyai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering. Selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) tersebut dengan menanyakan tentang ketersediaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan dalam komunikasi tersebut terdakwa meminta terlebih dahulu sample/tester sehingga disetujui oleh pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) tersebut untuk memberikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada terdakwa untuk sekali pakai. Tidak lama kemudian pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) tersebut memberikan map/lokasi kepada terdakwa tempat dimana narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut disimpan. Kemudian sekira jam 19.30 Wib, terdakwa berangkat mengambil narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut ke tempat sesuai dengan map/lokasi dimana lokasinya berada di belakang Indomaret Sindangkasih tepatnya di Jalan Mohamad Hatta Nomor 99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan sekira jam 20.00 Wib, narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cikanyere Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang rokok lalu mengeluarkan isi dari rokok tersebut dan menggantinya dengan narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang selanjutnya terdakwa membakar ujung rokok yang berisi narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dan menghisapnya atau seperti merokok pada umumnya.

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 6 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) untuk memesan paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa lakukan secara transfer melalui BRILINK. Setelah itu pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) memberikan map/lokasi tempat dimana narkoba jenis daun ganja kering tersebut disimpan. Selanjutnya sekira jam 19.45 Wib, terdakwa berangkat mengambil narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut ke tempat sesuai dengan map/lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh pemilik akun FEEL GOODNEES (DPO) dimana lokasinya berada di belakang Indomaret Sindangkasih tepatnya dibawah sebuah tiang/pagar, lalu narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut terdakwa ambil. Namun ketika terdakwa akan membawa narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut pulang kerumahnya terdakwa dihamperi oleh beberapa orang yang merupakan pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis sambil menunjukan surat tugas melakukan penangkapan yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan. Kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2/60254.00/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPS Ahmad Dahlan yang ditanda tangani oleh Pemimpin cabang Sdr. Usup, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering;
Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering, dengan berat kotor brutto keseluruhan **12,76 (dua belas koma tujuh enam) gram** beserta kertas pembungkusnya dan berat bersih netto seluruhnya **10,4 (sepuluh koma empat) gram**.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 039/TP/01/24 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 7 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sumpah jabatan oleh Sdri. Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pouch alumunium (10,9 x 15,7 cm) berisi serbuk tanaman dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh bobot bersih : 9,18 g;

Milik Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI**.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 24.093.11.16.05.0020.K dari hasil pemeriksaan adalah **Ganja Positif**, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/1413/XII/2023/Kes Res Ciamis tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FERRY FEBRIYANA selaku Dokter Pemeriksa Poliklinik Polres Ciamis, pada hasil pemeriksaan Anamnesa dan Test Urine milik terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI** adalah "TERDAPAT" zat-zat tersebut atau **Positif (+) Ganja / Canabis / Marijuana**.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
 - Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak dipaksa atau ditekan;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 8 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Anwar Sidik Bin Ateng Jaelani yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl. Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Billy Andrean dan Briptu Aleh Sukiparno;
- Bahwa Ya, dilakukan penggeledahan;
- Bahwa yang ditemukan yaitu barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa ditemukan di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut di aplikasi facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO);
- Bahwa karena akun facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO) membuat postingan di beranda facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Sindangkasih;
- Bahwa dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya dengan cara mentransfer lewat BRILINK kepada akun facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO), kemudian akun FEEL GOODNEES (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberikan maps/peta (lokasi pengambilan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering untuk Terdakwa ambil;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 9 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa sendiri membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan transportasi umum bis;
- Bahwa dengan kemasan dibungkus menggunakan plastic yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk Terdakwa pakai/gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah diberi coba pakai/ tester untuk Terdakwa pakai oleh akun facebook tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa dengan cara pertama menyiapkan batang rokok kemudian mengeluarkan isi bako rokok tersebut setelah bako dikeluarkan Terdakwa memasukan narkotika jenis ganja kering kedalam rokok tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/memakai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut pikiran menjadi tenang dan pusing;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tidak ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain sudah cukup;
- Bahwa bukan merupakan target operasi ataupun residivis, melainkan karena dari laporan dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu saya dan rekan sedang berada di Knator Sat Res Narkoba Polres Ciamis, mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menerangkan bahwa di daerah

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 10 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangkasih Ciamis ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan rekan melakukan pengecekan ke tempat yang di informasikan dan setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang mencurigakan berada di belakang indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasi Kabupaten Ciamis kemudian kami menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang disimpan didalam saku celana jeans bagian depan sebelah kiri, setelah itu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALEH SUGIPARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Anwar Sidik Bin Ateng Jaelani yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl. Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Billy Andrean dan Briptu Muhamad Faturohman;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 11 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, dilakukan penggeledahan;
- Bahwa yang ditemukan yaitu barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa ditemukan di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut di aplikasi facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO);
- Bahwa karena akun facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO) membuat postingan di beranda facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Sindangkasih;
- Bahwa dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya dengan cara mentransfer lewat BRILINK kepada akun facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO), kemudian akun FEEL GOODNEES (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberikan maps/peta (lokasi pengambilan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering untuk Terdakwa ambil);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa sendiri membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan transportasi umum bis;
- Bahwa dengan kemasan dibungkus menggunakan plastic yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk Terdakwa pakai/gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 12 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah diberi coba pakai/ tester untuk Terdakwa pakai oleh akun facebook tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa dengan cara pertama menyiapkan batang rokok kemudian mengeluarkan isi bako rokok tersebut setelah bako dikeluarkan Terdakwa memasukan narkotika jenis ganja kering kedalam rokok tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/memakai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut pikiran menjadi tenang dan pusing;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tidak ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain sudah cukup;
- Bahwa bukan merupakan target operasi ataupun residivis, melainkan karena dari laporan dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu saya dan rekan sedang berada di Knator Sat Res Narkoba Polres Ciamis, mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menerangkan bahwa di daerah Sindangkasih Ciamis ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan rekan melakukan pengecekan ke tempat yang di informasikan dan setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan dilokasi tersebut ada seorang laki-laki yang mencurigakan berada di belakang indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasi Kabupaten Ciamis kemudian kami menghampiri Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan narkotyika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang disimpan didalam saku celana jeans bagian depan sebelah kiri, setelah itu kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 13 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke kantor Sat res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di Polres Ciamis itu keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di belakang Indomart Sindangkasih Ciamis,sudah membawa maps/peta narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering;
- Bahwa Ya pihak kepolisian menunjukan surat tugas sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sat res narkoba Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sendiri sewaktu diamankan oleh pihak kepolian sat res narkoba cimais;
- Bahwa Ya, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa ditemukan di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari aplikasi facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO);

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 14 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena akun FEEL GOODNEES (DPO) membuat postingan di di beranda Facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dari aplikasi facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO) dengan cara membeli ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Sindangkasih;
- Bahwa 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan cara Terdakwa mentransfer lewat BRILINK keakun facebook dengan nama FEEL GOODNEES (DPO) kemudian akun facebook dengan nama FEEL GOODNEES (DPO) menghubungi saya dan memberikan maps/peta (lokasi gambaran narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering untuk saya ambil) ;
- Bahwa dibelakang Indomart Sindangkasih tepatnya di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Ciamis;
- Bahwa dalam hal ini hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa baru pertama kali akan tetapi Terdakwa pernah di beri coba pakai/tester untuk Terdakwa pakai narkoba jenis ganja kering dari akun facebook dengan nama FEEL GOODNEES (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya akan tetapi diberi coba/pakai hanya untuk satu kali pakai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib dirumah saya dan hanya saya sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba tersebut diatas pikiran menjadi tenang, pusing;
- Bahwa belum pernah karena Terdakwa membeli secara on line;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba tersebut;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 15 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan bukti pembayaran sewaktu mentransfer dalam membeli narkoba tersebut diatas keakun facebook dengan nama FEEL GODNEES tersebut, karena sudah dibuang;
- Bahwa Terdakwa buang agar aman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Ya, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa masih mengenalinya, bahwa itu benar milik Terdakwa sendiri yang sekarang disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja kering seberat 10,4 g;
- 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5A berwarna putih berikut simcard dengan nomor 089519211026.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di belakang Indomart Sindangkasih Ciamis,sudah membawa maps/peta narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering;
- Bahwa Ya pihak kepolisian menunjukan surat tugas sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sat res narkoba Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sendiri sewaktu diamankan oleh pihak kepolian sat res narkoba cimais;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 16 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa ditemukan di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari aplikasi facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO);
- Bahwa karena akun FEEL GOODNEES (DPO) membuat postingan di di beranda Facebook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dari aplikasi facebook dengan nama akun FEEL GOODNEES (DPO) dengan cara membeli ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Sindangkasih;
- Bahwa 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan cara Terdakwa mentransfer lewat BRILINK keakun facebook dengan nama FEEL GOODNEES (DPO) kemudian akun facebook dengan nama FEEL GOODNEES (DPO) menghubungi saya dan memberikan maps/peta (lokasi gambaran narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering untuk saya ambil) ;
- Bahwa dibelakang Indomart Sindangkasih tepatnya di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Ciamis;
- Bahwa dalam hal ini hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa baru pertama kali akan tetapi Terdakwa pernah di beri coba pakai/tester untuk Terdakwa pakai narkoba jenis ganja kering dari akun facebook dengan nama FEEL GOODNEES (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib di belakang Indomart Sindangkasih yang beralamat Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya akan tetapi diberi coba/pakai hanya untuk satu kali pakai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib dirumah saya dan hanya saya sendiri;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 17 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba tersebut diatas pikiran menjadi tenang, pusing;
- Bahwa belum pernah karena Terdakwa membeli secara on line;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan bukti pembayaran sewaktu mentransfer dalam membeli narkoba tersebut diatas keakun facebook dengan nama FEEL GODNEES tersebut, karena sudah dibuang;
- Bahwa Terdakwa buang agar aman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Ya, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa masih mengenalinya, bahwa itu benar milik Terdakwa sendiri yang sekarang disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 18 dari 22 Halaman



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia dimana setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang ” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di belakang

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 19 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart Sindangkasih yang beralamat di Jl.Mohamad Hatta No.99 Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Terdakwa sedang berada di belakang Indomart Sindangkasih Ciamis,sudah membawa maps/peta narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering, bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, ditemukan di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa. pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di daerah Sindangkasih, 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja kering seberat 10,4 g;
- 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5A berwarna putih berikut simcard dengan nomor 089519211026.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 20 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- ◆ Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANWAR SIDIK Bin ATENG JAELANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja kering seberat 10,4 g;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5A berwarna putih berikut simcard dengan nomor 089519211026;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 21 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd,

Hakim Ketua,
ttd,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.
ttd,

INDRA MUHARAM, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

ETI SURYATI, SH.

Putusan Nomor 49Pid.Sus/2024/Cms, Halaman 22 dari 22 Halaman